

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYERTAAN KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI**

Skripsi

Oleh
KARINA NADA RHAMADINI
NPM 1942011019



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Oleh

**KARINA NADA RHAMADINI
1942011019**

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama merupakan hal yang sangat penting untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau sekelompok orang maka dapat di pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut karena setiap masing-masing pelaku mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan perbuatan tersebut bersifat tindak pidana melawan hukum serta menimbulkan kerugian negara. Faktor-faktor penghambat dalam mempertanggungjawabkan pelaku penyertaan korupsi di perguruan tinggi terdapat beberapa faktor antara lain, faktor penegakan hukum masih kurang optimalnya aparat penegak hukum dalam mengatasi persoalan

Karina Nada Rhamadini

korupsi , faktor kebudayaan seperti yang berupa kegiatan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, faktor masyarakat sikap masyarakat yang terkadang acuh dan berikap apatis dan tidak memperdulikan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat.

Saran dalam penelitian ini aparat penegak hukum hendaknya dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam memberantas dan mengatasi persoalan tindak pidana korupsi khususnya di perguruan tinggi. Sebab tidak dapat dipungkiri sering kali yang melakukan korupsi ialah pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu lembaga atau instansi sehingga dibutuhkan upaya secara optimal dengan melibatkan kerjasama berbagai pihak

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Penyertaan, Korupsi

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI**

Oleh:

Karina Nada Rhamadini

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN KORUPSI DI
PERGURUAN TINGGI**

Nama Mahasiswa

: Karina Nada Rhamadini

No. Pokok Mahasiswa


: 1942011019

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. **Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Nada Rhamadini

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011019

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Korupsi Di Perguruan Tinggi”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juli 2023



Karina Nada Rhamadini
NPM. 1942011019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Karina Nada Rhamadini, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 11 Desember 1999, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari Bapak Edwin Toha dan Ibu Mislichia, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pelita Bandar Lampung pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2015, serta Sekolah Menengah Atas YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Pararel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Maka bersabarlah kamu. Sungguh, janji Allah itu benar”.

(QS. Ar-Rum: 60)

“It doesn't matter what anyone says, if there's something you want to do, don't mind the other think and just trust yourself”.

(Lalisa Manoban)

“Ubahlah Hidupmu Sebelum Hidupmu Mengubahmu”.

(Karina Nada Rhamadini)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Ayahanda Edwin Toha dan Ibunda Mislicha

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana penulis belajar dan tempat penulis berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang penulis dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Korupsi Di Perguruan Tinggi" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf bagian hukum pidana yaitu, Bang Ijal, Mas Yudi dan Mba Tika.
10. Bapak Dr. Zahri Kurniawan, S.H.,M.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Hendro Wicaksono, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin, meluangkan waktu dan

mmembantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Edwin Toha dan Ibu Mislicha. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
14. Kepada Kakak Adik saya, Rizky Syafitri, Rizka Syafitri, Aditya Eka Saputra dan Syahla Labita yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada Ibu Eliya Rosa Kartika, Bapak Haendra Widjaja dan Mas Sudewo Pikir yang sudah seperti orangtua kedua dan kakak penulis terimakasih telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Keluarga besar Papa dan Mama, H. M. Syarifuddin dan Faqih Romlih ,Emak Radita Novalia, dan Mami Mahdalena serta om dan tante, yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Kepada Kakak sekaligus *Role Modelku* Kim Jisoo, Jennie Kim, Park Chaeyoung dan terutama Lalisa Manoban yang sudah membuat hari hari penulis selalu bersemangat dan selalu bergembira. Terimakasih sudah menjadi *support system* secara *virtual*. terimakasih karena selalu ada dan membuat keceriaan untuk penulis.
18. Kepada sahabat sekaligus saudaraku tersayang 8CM, Marissa Arysta, S.H. , Nissa Maharani, S.I.K. , Mutiara Dwi Reza Putri,S.Ab. , M Gilang syach,S.E. , M syaamil, S. Psi. , Rafi Putra Al Hari,S.Ds. , M Almyradi Lihawa, S.Pd. yang telah memberi dukungan dan selalu memberi masukan kepada penulis, semoga persahabatan ini selalu abadi dan kita semua sukses kedepannya aamin.
19. Kepada Adik Album Kita Ni Made Karenina Rdc dan Firlya Putri Wayka yang telah memberikan dukungan dan menjadi *support system* bagi penulis semoga kita mencapai kesuksesan yang kita inginkan.
20. Kepada sahabatku tersayang Casqu , Putri Aldina wazuba, S.H. , Erika Dewi Lestari, S.T , Intania Puput Saputri, S.P. , Rissa Damayanti, S.M. , Indira Ratna Dewanti, S.Pd. yang telah memberikan dukungan walaupun jarak antara kita jauh tetapi tidak menghalangi persahabatan kita dan juga banyak motivasi bagi penulis.
21. Kepada Sobat Gistiana Afifah Susilo Terimakasih atas kebersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita mencapai kesuksesan.

22. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Rizqi Hardian, Elsa, Farah, Giga, Yeza, Rifqi, Edo, Roy, Thareq Imam, Farid dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
23. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Nunu, Ami, Adeliya Alf, Tine, dan Gita serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu kita semua bersama, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
24. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
25. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
26. Kepada Kantor Notaris Mohammad Reza,S.H. yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada penulis.
27. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
28. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya

menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Karina Nada Rhamadini

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Pengertian Penyertaan Tindak Pidana	25
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
D. Pengertian Perguruan Tinggi.....	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Korupsi di Perguruan..... Tinggi	47
B. Faktor Penghambat Dalam Mempertanggungjawabkan Pelaku Penyertaan Korupsi di Perguruan Tinggi.....	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *stratbaar feit*. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.¹ Salah satu objek tindak pidana yang ada yaitu tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi pertama hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan penguasa perang nomor : Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor : 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2011, hlm. 69.

Pidana Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Cirruptus*, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis *Corruption* serta Belanda *Corruptie*, dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi”. Serta hafiah atau bahasa sehari-hari korupsi berarti: kebusukan, keburukan, ketidak jujuran, dapat disuap. Dalam kaidah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Perwadarminta “Korupsi” diartikan sebagai : “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi adalah merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.

² Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002, hlm. 1.

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Khusus Luar KUHP*, 2010, hlm. 37.

Pengaturan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekankan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan negara. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU ayat (1) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Peristiwa korupsi yang sering terjadi tidak hanya ada satu pelaku yang melakukan Tindak Pidana Korupsi melainkan terdapat penyertaan juga oleh pihak lain yang membantu dalam melakukan perbuatan korupsi tersebut. Tindak pidana Korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam persepektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana.

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (Tindak Pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming* di dalam hukum Pidana *Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*. Penyertaan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan suatu tindak pidana.

Apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peran masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah :

1. Besama-sama melakukan kejahatan.
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.⁴

Sejarah sudah menuliskan bahwa perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari persoalan korupsi. Sejumlah perguruan tinggi dan civitas akademiknya terseret dalam lingkaran korupsi. Bila dicermati aktor yang sedang terlilit korupsi biasanya adalah pimpinan, rektor, dekan dan pejabat struktural. Pimpinan ini adalah bagian dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Sebagai pemimpin yang memiliki kuasa sangat rawan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadi perilaku koruptif di perguruan tinggi. Agar perilaku koruptif tidak menyebar dan terdesentralisasi secara masif. Maka diperlukan penggunaan kelembagaan dan komitmen seorang pemimpin untuk tidak mentoleransi. Sejumlah cara telah dilakukan untuk mengurangi dan mencegah perilaku korupsi ini, tetapi masih saja banyak terjadi tindak pidana korupsi.⁵

Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, selama 10 tahun terakhir sejak 2006 hingga 2016, terdapat 36 kasus korupsi terkait perguruan tinggi. Kepala

⁴ Gustianiati, Diah dan Budi Rizki, *Perkembangan Azas-Azas Dan Pidanaan Hukum Pidana, 2017, hlm.136.*

⁵ Ludigdo, Unti. Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Transformative*, 2018, 4.1: 1-12.

Divisi Advokasi MCW, Ahmad Adi mengatakan, berdasarkan catatan ICW tersebut, ada sebanyak 65 orang menjadi pelaku korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Mereka berasal dari lingkungan sivitas akademik, pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta.

Terkait dari penjelasan latar belakang diatas terdapat kasus korupsi di perguruan tinggi yaitu kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan di perguruan tinggi universitas lampung, yang melibatkan empat orang, yaitu Karomani, Heriyandi dan M Basri selaku penerima suap dan satu orang pemberi suap yaitu Andi desfiandi.

Terdapat kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama yang terdapat di Perguruan tinggi Universitas Lampug, Kronologi kasus tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut, Prof. Karomani dan sejumlah bawahannya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bandung pada 20 Agustus 2022. Prof. Karomani diduga menerima suap hingga lebih dari Rp 5 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. Sebagai rektor, Prof. Karomani berwenang mengatur mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila) tahun akademik 2022.

Prof. Karomani selaku rektor kemudian memerintahkan sejumlah bawahannya untuk melakukan seleksi secara personal terhadap orangtua peserta Simanila yang sanggup membayar tarif masuk Unila. Biaya ini di luar pembayaran resmi yang ditetapkan kampus. Tersangka lainnya yaitu, Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi dan Kabiro Perencanaan dan Humas Budi Sutomo. Proses ini juga

melibatkan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Selain itu, Prof. Karomani juga memerintahkan dosen bernama Mualimin untuk mengumpulkan uang dari orangtua mahasiswa yang telah diluluskan. Terkait tersangka pemberi suap yaitu Andi Desfiandi.

Andi Desfiandi turut serta melakukan suap kepada Prof. Karomani dengan memberikan uang sebesar Rp. 250jt melalui mualimin. Pemeberian uang tersebut dengan maksud bisa memasukan dua nama untuk menjadi mahasiswa baru tahun ajaran 2022 di fakultas kedokteran unila melalui jalur seleksi mandiri. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider 5 bulan. Berdasarkan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk, Andi Desfiandi divonis pidana penjara selama 1 Tahun 4 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Karomani dengan hukuman pidana selama 12 tahun kurungan penjara. Prof. Karomani dinilai terbukti korupsi terkait Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Lampung (Unila) Tahun 2022. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Prof. Karomani dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 10.235.000.000 dan \$10.000 Singapura, dan apabila tidak akan dilakukan upaya paksa oleh jaksa guna menyita seluruh aset dan harta kekayaan terdakwa.

Sedangkan dua terdakwa lainnya yakni M. Basri dan Heriyandi akan menjalani sidang tuntutan setelah mendengarkan tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Prof. Karomani terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Korupsi Di Perguruan Tinggi”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Korupsi Di Perguruan Tinggi?
- b. Apakah Faktor Penghambat dalam mempertanggungjawabkan pelaku penyertaan korupsi di perguruan tinggi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian terhadap penyertaan dalam tindak pidana korupsi di perguruan tinggi. Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penyertaan Korupsi Di Perguruan Tinggi
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Mempertanggungjawabkan Pelaku Penyertaan Korupsi Di Perguruan Tinggi

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai Tindak Pidana Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Yaitu dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dalam mencari upaya hukum lebih layak dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-Undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.⁶

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁷

Dalam penelitian ini kerangka teoritis yang digunakan adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibily*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perbuatan meskipun

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 73.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Preasss, 1986, hlm. 125.

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan.⁸

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas dalam melaksanakannya.⁹

1) Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Ruslan Saleh menyatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih-lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan

⁸ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.68.

⁹ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 49

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian ini terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan

pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptakan delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.¹¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang terpenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana mislanya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zondershould: Actus non factim reum nisi mens sis rea*).

¹⁰ Eddy O.S. Hiariji. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

¹¹ *Ibid.* hlm. 122.

Untuk menerapkan hukum pidana tidak bisa mengindahkan pertanggungjawaban pidana, sulit untuk bisa diterapkan pidana jika tidak memahami pertanggungjawaban pidana karena pidana merupakan pertanggungjawaban yang seseorang lakukan yang mengandung unsur kesalahan.

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki arti pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian yang tidak terlepas dari penganalisisan pada karakteristik dua variable yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹² Terwujudnya keefektifan hukum dapat dilihat apabila keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Efektivitas hukum dapat dilihat dari sebuah aturan itu dapat dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Apabila suatu aturan hukum dapat dimengerti dan ditaati maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut telah efektif.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum ditentukan oleh 5 faktor, antara lain :¹⁴

- 1) Faktor hukum (Undang-Undang)
- 2) Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan)
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹² Nawawi, Barda.2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya. Hlm 67

¹³ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 12 November 2022 .

¹⁴ Soerjono Soekanto.2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 8

Efektivitas juga mempunyai arti keaktifan daya guna, artinya kesesuaian antara suatu kegiatan dengan sasaran yang dituju yang menekankan pada taraf tercapainya hasil. David J, Lawless Gibson, Ivancevich dan Donnely menyebutkan bahwa Efektivitas memiliki tiga tingkatan, antara lain :¹⁵

1) Efektivitas Individu

Didasarkan pada pandangan dari segi individu, menekankan hasil karya atau kegiatan seseorang dari organisasi.

2) Efektivitas Kelompok

Efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya, yang pada kenyataannya individu saling bekerja sama dengan kelompok.

3) Efektivitas Organisasi

Gabungan dari efektivitas individu dan kelompok melalui pengaruh sinergitas organisasi yang mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan

¹⁵ Danfar.2009.*Pengertian Efektivitas*. <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>. Diakses pada 14 November 2022

kesimpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris.¹⁶ Sumber konsep adalah Undang-Undang, buku/karyatulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok dari judul, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

Mengenai kerangka konseptual ini penulis menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, uraian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yaitu :

- a. Analisis Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ada beberapa pengertian analisis sebagai berikut:
 - 1) Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
 - 2) Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (bidang manajemen).
 - 3) Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya (bidang kimia).
 - 4) Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.
 - 5) Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.124.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm.43.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 34, Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

c. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁹

d. Penyertaan Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), di mana ada “orang yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) atau “turut serta melakukan” (*medepleger*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.²⁰

e. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.²¹

¹⁸ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11.

¹⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat 1.

²¹ Undang-Undang 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Pasal 2 ayat 1.

- f. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah dan termasuk ruang lingkup penelitian yang kemudian disusun menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok pembahasan mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan korupsi di perguruan tinggi.

²² Wikipedia media online, https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi pada hari Senin 12 September 2022, pukul 02.34 WIB.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode atau langkah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini yang diantaranya meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan juga pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam pokok permasalahan untuk menjadi tugas karya akhir penulis mengenai persoalan hukum terkait penyertaan korupsi di perguruan tinggi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta terdapat saran dari peneliti yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam kasus hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²³

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.²⁴ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan

²³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 37.

²⁴ M. Holyone N Singadimedja,, Ocisenjaya, Margo Hadi Pura,Loc.Cit.

dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁵ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁶

Pidana dapat dikenakan pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 201.

²⁶ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²⁷

Mulyatno Mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.²⁸ Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*.

Kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

²⁷Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

²⁸ Muladi, Pidana Dan Pemidanaan, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1

Syarat Pertanggungjawaban Pidana :

1. Dengan Sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan : ”dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat.²⁹

Teori menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan “percobaan

29 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm, 171-176

melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.³⁰

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzijn*)

2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan.

Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53, Tentang Percobaan

mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³¹ Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).³²

31 Andi Hmazah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 125

32 *Op.cit.*

B. Pengertian Penyertaan Tindak Pidana

1. Pengertian Penyertaan Pidana

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan dalam bahasa Belanda (*deelneming*) di dalam hukum pidana (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Allen dader*. Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.³³

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

- a. Bersama-sama melakukan kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.³⁴

³³ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 22.

³⁴ *Ibid.* Hlm.23.

2. Istilah dan Penggolongan Penyertaan Pidana

a. Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Doen plegen terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai manus domina (tangan yang menguasai), dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai manus ministra (tangan yang dikuasai).

Orang yang menyuruh melakukan adalah, dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu :

- 1) Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- 2) Orang lain itu berbuat
 - a. Tanpa kesengajaan
 - b. Tanpa kealpaan
 - c. Tanpa tanggung jawab oleh sebab keadaan :
 - 1) Yang tidak diketahuinya
 - 2) Karena disesatkan
 - 3) Karena tunduk pada kekerasan

Penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih diutamakan pada ukuran objektif, yaitu tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang mana dia bertanggungjawab. Walaupun sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yaitu dalam hal tidak dipidanya pembuat materinya (orang yang disuruh melakukan) karena dia berbuat tanpa kesalahan dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan terseretkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.³⁵

1. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan tentang pembuat penyuruh, dialah orang yang menguasai orang lain sebab orang lain itu adalah sebagai alat. Orang inilah yang sesungguhnya mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana

Mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, yaitu :

- a. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- b. Orang lain tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- c. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

³⁵ Gustianiati, Diah dan Budi Rizki, *Op.Cit*, 2017, hlm.136-137.

2. Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan

Perbuatan *manus ministra* pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana namun tidak ada kesalahan di dalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan.

3. Karena tersesatkan

Apa yang dimaksud dengan tersesatkan di sini ialah kekeliruan atau kesalahan paham akan sesuatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (*in casu manus domina*) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahan paham itu memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahan paham itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu.

4. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar yang ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh, kekerasan itu datangnya dari pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus ministra*) sehingga yang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai tidak dapat dipidananya pembuat materiil dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan menurut keterangan yang termuat dalam KUHP, maka dari sudut perbuatan, *manus ministra* dapat dibedakan atas:

1. Manus ministra yang berbuat positif

Pada sebab tidak dipidananya manus minustra atas dasr tanpa kesalahan (baik keseengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, sesuatu sebab dari sikap batinnya sendiri (subjektif). Di sini tindak pidana dapat terwujud adalah atas perbuatannya sepenuhnya.

2. Manus ministra yang tidak berbuat apapun

Pada sebab tidak dipidananya manus ministra, pembuat materiilnya atas dasar kekerasan, sesuatu yang dapat menyebabkan ketidak berdayaan fisik absolute. Disini manus ministra sebagai alat, laksana tongkat untuk memukul orang.

VOS menyatakan bahwa tidak dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh melakukan disebabkan karena:

1. Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 44 KUHP.
2. Pembuat materiil itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*over macht*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP.

3. *Manus ministra* melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.
4. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.
5. *Manus ministra* dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang.³⁶

Utrecht berbeda cara dalam melihat sebab mengapa pembuat penyuruh tidak dapat dipidana, yaitu :

“*Manus ministra* itu sebenarnya tidaklah melakukan tindak pidana, atau perbuatan apa yang diperbuatnya tidaklah dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. *Manus ministra* dalam berbuat yang pada kenyataannya tindak pidana, oleh sebab beberapa alasan yang menghapus kesalahan pada diri pembuat materiilnya.”³⁷

2. Turut Melakukan (*Made Plegen*)

Menurut KUHP yang dimaksud turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Van Hamel bagwa :” *Suaru mede plegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna”.

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Grafindo, 2002, hlm.91.

³⁷ *Ibid* hlm.93.

Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu : “yang pertama antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi dan yang kedua yaitu para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan”.

Sehubung dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad di atas, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana.
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana.
3. Membujuk atau Menggerakkan Orang Lain (*Uitlokker*)

Van Hammel telah merumuskan *Uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelmening* atau keturut sertaan berupa :

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat pertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh udnagan-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tinak pidana yang bersangkutan.

Rumusan Pasal 55 ayat (2) ke-2 menyebutkan secara lengkap tentang bentuk orang yang sengaja menganjurkan sebagai berikut:

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.³⁸

3. Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP Indonesia

- a. Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri atau sering disebut dengan pelaku tunggal yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah ada.³⁹
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), setidaknya ada dua orang, yang satu berperan sebagai yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang satunya lagi berperan sebagai yang disuruh (*pleger*). Jadi orang tersebut tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, sesungguhnya yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh atau sering disebut sebagai perantara orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Bahwa kedua orang itu telah melakukan tindakan pidana.
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), Orang yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain supaya untuk melakukan tindak pidana dengan kekerasan, ancaman, penyesatan dan tipu daya serta memberikan fasilitas atau sarana.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 20

³⁹ Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5,h.52

- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*), orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

4. Penyertaan yang Tak Dapat Dihindarkan

Penyertaan yang tak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya penyertaan dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu terjadi kalau ada orang lain sebagai penyertaan.

Delik-delik yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- a. Menyuap/membujuk orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih (Pasal 149);
- b. Membujuk orang lain untuk masuk dinas militer negara asing (Pasal 238);
- c. Bigami (Pasal 279)
- d. Perzinahan (Pasal 284)
- e. Melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di bawah 15 tahun (Pasal 287); dan
- f. Menolong orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345).⁴⁰

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia menjelaskan, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption*: penyuap, *corruptore*: merusak) merupakan gejala dimana badan-badan negara dan pejabat negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya pemalsuan, penyuapan serta ketidakberesan lainnya.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 147.

⁴¹ Dwi Supriyadi, (n.d). *Op. Cit.*

uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴² Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat serta dapat merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁴³

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertolak belakang dengan watak asli (basic character) dari bangsa Indonesia yang telah berakar dan melekat dalam setiap insan dan kebudayaan yang melekat didalamnya. Sementara sifat dari korupsi akan membentuk moral yang cenderung bersifat kapitalis dan individualis serta tidak memikirkan lingkungan sekitar. Sifat inilah yang tidak mencerminkan kepribadian dan karakter bangsa.⁴⁴

Pengertian lain bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik dari segi ekonomis maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun juga telah menjadi kejahatan luar biasa. Dikarenakan akibat dari korupsi itu sendiri menyebabkan penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/korupsi>, Diakses pada tanggal 13 September 2022, Hari Selasa pukul 21.21 WIB.

⁴³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

⁴⁴ Emilia susanti. *Relevansi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Tindak Pidana Korupsi Di Era Globalisasi*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2023.

dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi adalah sebagai berikut.⁴⁵

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan. Diantaranya pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan Negara atau umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya.⁴⁶

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi

⁴⁵ Hafidz Arsyad Jawade, *Op. Cit*, 2017, hlm. 169-170.

⁴⁶ Hafidz Arsyad Jawade, *Op. Cit*, 2017

atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.⁴⁷

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dirumuskan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat juga dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:

a. Atas Dasar Subtansi Objek Hukum

Atas dasar subtansi objeknya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi yang subtansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelanaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai Negara atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik. Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 23 (yang mengadopsi norma di dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 KUHP). Tindak pidana kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang menjalankan

⁴⁷ <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%2011.pdf>. Diakses pada 13 September 2022, Selasa pukul 22.02 WIB.

tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.⁴⁸

2) Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud disini hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU Tipikor.⁴⁹

b. Atas Dasar Subjek Hukum

Atas dasar subjek hukum si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1) Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 220 dan 231 KUHP *jo* Pasal 23 UU Tipikor.

⁴⁸ Hafidz Arsyad Jawade, *Op. Cit.*, hlm 27, 2017

⁴⁹ Hafidz Arsyad Jawade, *Op. Cit* hlm 30, 2017

2) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 23 UU Tipikor (yang mengadopsi Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.

c. Atas Dasar Sumber Hukum

Atas dasar sumbernya, korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1) Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP

Dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU Tipikor, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal

5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor.

- b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya. Kelompok ini antara: Pasal 23 UU Tipikor yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP menjadi tindak pidana korupsi.
- 2) Tindak pidana korupsi yang oleh UU Tipikor dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU Tipikor.⁵⁰

d. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan

Tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif.

- 1) Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Tindak pidana korupsi ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 UU Tipikor serta pasal 220, Pasal 421, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

- 2) Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 7, Pasal 10, Pasal 23, Pasal 24.⁵²

D. Pengertian Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Peserta didik pada perguruan tinggi disebut dengan mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen.

Berdasarkan penyelenggaranya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Di Indonesia, perguruan tinggi memiliki beberapa bentuk yakni, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.⁵³

⁵² Chazawi Asami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 20.

⁵³ <https://stimbudibakti.ac.id/2021/04/11/pengertian-kampus-perguruan-tinggi-dan-universitas/>. Diakses pada 21 April 2023

Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai:

- a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
- b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
- c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
- e. pusat pengembangan peradaban bangsa.

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya dengan tetap mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun pengelolaannya dalam perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi.⁵⁴

⁵⁴ Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 58

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁵

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari keadaan hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah, peraturan undang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengertian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 1.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari penelitian lapangan. Data primer dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan keterangan-keterangan informasi dari narasumber secara langsung atau observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur dan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer (perundang-undangan) antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyertaan
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu : bahan-bahan yang berhubungan dengan baham hukum primer, seperti Undang-Undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
 - c. Bahan hukum terier, yaitu : buku literatur, hasil karya ilmiah para sarjana, website, kamus hukum, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 Orang |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, perundang-undangan dan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa kembali untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. **Klasifikasi Data**

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. **Sistematisasi Data**

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bukat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penulisan skripsi ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interprestasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh persamaan, perbedaan dan gejala-gejala tertentu dalam rangka menjawab permasalahan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi didasarkan teori dan hasil wawancara pertanggungjawaban memenuhi unsur:
 - a. Melakukan tindak pidana: Pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.
 - b. Mampu bertanggungjawab, dimana para pelaku tindak pidana korupsi di perguruan tinggi tersebut sudah dikatakan dewasa dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
 - c. Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, berdasarkan hasil wawancara dan kasus yang ada bahwa pelaku melakukan tindak pidana melawan hukum itu dengan kesengajaan.
 - d. Alasan pemaaf atau pembenar

Berdasarkan teori dan hasil wawancara, bahwa para pelaku tidak ada alasan pemaaf atau pembenar, tindakan para pelaku merupakan perbuatan yang

melanggar hukum yang dilakukan karena kesengajaan para pelaku yang menyebabkan kerugian negara.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam kasus korupsi di perguruan tinggi pada penulisan skripsi ini masing-masing pelaku diberikan vonis hukuman penjara, Hakim memutuskan pelaku turut serta korupsi yaitu Andi Desfiandi bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara kepada terdakwa sesuai dengan putusan pada tanggal 18 Januari 2023 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk.

2. Faktor yang menghambat dalam mempertanggungjawabkan pelaku penyertaan korupsi di perguruan tinggi terdapat faktor yang paling dominan dalam menghambat pertanggungjawaban pelaku penyertaan korupsi di perguruan tinggi yaitu faktor penegakan hukum, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Dari segi faktor masyarakat, karena sikap masyarakat yang terkadang acuh dan bersikap apatis dan tidak memperdulikan tindak pidana korupsi yang mungkin saja terjadi di sekitar masyarakat tersebut, karena jika semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum maka penegakan hukum dan pemberian perlindungan hukum akan semakin baik. Faktor kebudayaan, hal ini dikarenakan di negara Indonesia tindak pidana korupsi sangat sering terjadi baik di Perguruan Tinggi maupun instansi lainnya, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang cukup lumrah terjadi. Faktor kebudayaan seperti yang berupa kegiatan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan, agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu

yang diinginkan, seperti peristiwa tersebut dapat dikatakan menjadi kebiasaan buruk masyarakat, sehingganya perbuatan tersebut yang semula merupakan bentuk tindak pidana menjadi hal lumrah layaknya kebiasaan. Dan segi faktor penegakan hukum, hal ini dikarenakan aparat penegakan hukum yang belum optimal dan cepat tanggap, Integritas Penegakan Hukum harus kuat, tidak terpengaruh dengan godaan materi, faktor aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Namun demikian, kendalanya adalah diperhadapkan pada kualitas dan integritas para penegak hukum yang masih rendah. Hal inilah yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selama ini belum cukup optimal sebagaimana yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat.

B. Saran

Saran dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau sekelompok orang hendaknya diberikan pidana yang sesuai dengan apa perbuatan yang dilakukan agar memberikan efek jera kepada setiap pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut.
2. Aparat penegak hukum hendaknya dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam memberantas dan mengatasi persoalan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Perguruan Tinggi. Sebab tidak dapat dipungkiri sering kali yang melakukan korupsi adalah pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu lembaga atau instansi sehingga dibutuhkan upaya secara optimal dengan melibatkan kerjasama berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta :Grafindo
- , 2014. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 1991. “*Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”. *Bahan Seminar Kriminologi VI*, Semarang, 16-18 September 1991
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung :Universitas Lampung.
- 2010, *Hukum Pidana Khusus Luar KUHP*, Lampung :Universitas Lampung.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta
- Andi Zainal Abidin, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Chazawi Asami, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang, Bayumedia Publishing.
- Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..*

- Evi Hartanti,2006. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiarijj.2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Gustianiati, Diah dan Budi Rizki,2017. *Perkembangan Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana*.
- Hamzah Hatrik,1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Harahap, Chairuman. 2003. *Menjerat Kolektivitas melalui penegakan supermasi hukum*,Bandung: Cita Pustaka Media
- Huda, Chairul.2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Yogyakarta, Thafa Media.
- Kadir Muhammad Abdul,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra AdityaBhakti.
- Leden Marpaung,2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali.2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi,1984. *Pidana Dan Pemidanaan, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- M. Holyone N Singadimedja,, Ocisenjaya, Margo Hadi Pura,Loc.Cit.
- M. Hamdan,2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju.
- Mahrus Ali.2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Masriani, Yulies Tiena.2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*,Jakarta,Bina Aksara
- ,2009 *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rhineka Cipta, Jakarta
- ,1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara
- Nawawi, Barda.2013. *Kapita Seleкта Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya.

P.A.F. Lamintang,2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prinst, Darwan.2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sabrina Hidayat,2017. “*Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*”, *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Vol 1, Issue 2

Sumbayak, R. F. 1985. *Beberapa Pemikiran ke arah pementapan penegakan hukum*. Jakarta: Ind-Hill

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Semarang, Cv.Widya Karya.

Susanti, Emilia. 2023. *Relevansi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Tindak Pidana Korupsi Di Era Globalisasi*, Bandar Lampung,Pusaka Media.

Soenarto Soerodibroto,2009. *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta :Rajawali Pers

Soerjono Soekanto,1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

-----,2012. *Pengertian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

-----,2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

----- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakrta : Rajawali

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Yulies Tiena Masriani,2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53, Tentang Percoban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 20

Peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasal ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 58.

Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal atau Skripsi

Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.

Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> diakses pada tanggal 12 November 2022 .

Danfar.2009.*PengertianEfektivitas*.<https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertianefektifitas/> Diakses pada 14 November 2022

Hafidz Arsyad Jawade, 2017, hlm. 169-170.

Ludigdo, Unti. *Korupsi Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Transformative, 2018, 4.1: 1-12.

Prof. Lobby Luqman, *Teori Penyertaan Tindak Pidana*, diakses dari www.hegarsandro.wordpress.com , pada tanggal 12 September 2022 pukul 00.37WIB

D. Artikel atau Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/korupsi>, Diakses pada tanggal 13 September 2022, Hari Selasa pukul 21.21 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%2011.pdf>. Diakses pada 13 September 2022, Selasa pukul 22.02 WIB.

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 10 April 2023, hlm. 180.

<http://repository.unpas.ac.id//14711/3/BAB%2011.pdf>. Diakses pada 13 September 2022, Selasa pukul 22.02 WIB.

Wikipedia media online, https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi pada hari Senin 12 September 2022, pukul 02.34 WIB.

Prof. Lobby Luqman, Teori Penyertaan Tindak Pidana, diakses dari www.hegarsandro.wordpress.com , pada tanggal 12 September 2022 pukul 00.37 WIB.